



INDEKSTAT merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Statistika Terapan, Kebijakan Publik, Bisnis dan Marketing, serta Riset dan Pengembangan Wilayah.

INDEKSTAT Argues merupakan kanal opini yang menyediakan pemikiran atau tanggapan atas sebuah isu tertentu yang ditulis oleh peneliti Indekstat. Analisa yang disajikan di Indekstat Argues merupakan gagasan murni penulis secara mandiri dan tidak mewakili institusi Indekstat

INDEKSTAT Argues INDEKS-005-ARES

11 Juni 2020

Perempuan dan Sitigma Politik

Inayatush Sholihah, S P

Peneliti Indekstat Indonesia

inay@indekstat.com

Perempuan itu lemah dan kurang rasional jika dibandingkan dengan laki-laki, itulah stigma kaum hawa dalam perannya di segala sektor, termasuk dunia politik. Akan tetapi, stigma minimalis itu dapat terbantahkan, sungguhpun hanya persepsi yang mengunci keterbatasan itu. Mengutip dari seorang aktivis perempuan dari Australia GD. Anderson yang menyatakan bahwa *Feminism isn't about making women stronger. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives that strength.* Karenanya, ini adalah tentang mengubah cara dunia memandang kekuatan perempuan. Sedikitnya jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif mungkin yang menjadi salah satu penyebab mengapa isu-isu tentang perempuan belum menjadi prioritas utama dalam hasil kebijakan pemerintah.

Paradoks Keterwakilan

Meskipun populasi perempuan di Indonesia hampir berimbang dengan laki-laki, namun hingga dewasa ini pun keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh dari angka batas 30%. Data dari KPU RI menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan pada parlemen tergolong rendah^[1]. Sejak tahun 1992 hingga 1999, keterwakilan perempuan menunjukkan tren penurunan dari 12,5% menjadi 8%. Mulai tahun 2004, keterwakilan perempuan dalam parlemen menunjukkan peningkatan menjadi 11,82%, yang disebabkan oleh adanya kebijakan *affirmative action* meskipun belum memenuhi

keterwakilan di atas 30%. Teranyar, tahun 2019 menjadi capaian tertinggi selama kurun waktu 1992-2019 bagi keterwakilan perempuan di parlemen yakni 21% .

Secara konstitusional, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 Ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka dari itu, kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan terjamin di bidang politik dan pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 pasal 46 menegaskan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Budaya patriaki menjadi awal sebab melekatnya stigma bahwa peran perempuan dalam semua sektor belum dapat disepadankan dengan laki-laki, termasuk di dalam kancah politik. Ketidakadilan dengan penempatan perempuan pada bayang-bayang laki-laki yang secara alamiah terbentuk pada kehidupan masyarakat yang disebabkan adanya pandangan bahwa perempuan secara kodrati lebih lemah dari laki-laki, sehingga menyebabkan dominasi laki-laki atas perempuan. Budaya patriaki tersebut juga menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di kancah politik maupun pemerintahan, yang cenderung dianggap sebagai wilayah laki-laki.

Selain itu juga terdapat adanya *stereotip* yang berkembang di masyarakat bahwa politik adalah dunia laki-laki, sehingga perempuan dianggap tidak cocok terjun dalam dunia politik dikarenakan pemikirannya yang kurang rasional dan lebih mengandalkan emosional. Adanya budaya patriaki dan *stereotip* tersebut menyebabkan representasi perempuan di parlemen Indonesia masih rendah yaitu kurang dari 30%.

Selanjutnya yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yaitu kurangnya komitmen partai politik dalam menjamin hak politik perempuan, sehingga menyebabkan partai politik setengah hati untuk menjamin hak politik perempuan^[2]. Hal tersebut tergambar dari kebijakan partai politik yang belum menjamin secara penuh hak politik perempuan. Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2002, Undang-Undang No.2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang partai politik sudah dijelaskan terkait adanya kuota keterwakilan perempuan telah diatur di dalam pasal-pasalnya, bahkan tidak terbatas pada kepengurusan saja, tetapi juga saat pendirian dan pembentukan partai politik.

Di samping itu, nilai-nilai atas keadilan gender juga ditekankan kembali di dalam pasal mengenai proses rekrutmen dan keanggotaan di dalam partai politik. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan adanya sanksi yang diberikan bagi partai politik yang melanggar aturan kuota keterwakilan perempuan sebagai pendiri partai, berupa penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum. Namun terdapat kekurangan dari Undang-Undang ini, di antaranya mekanisme sanksi yang belum diatur dengan jelas dan pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan yang terbatas hanya kepada kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan kabupaten/kota saja serta

pemberlakuan kuota 30% untuk kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota yang hanya bersifat himbauan sehingga tidak mengikat partai untuk memenuhi aturan tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut menyebabkan rendahnya representasi perempuan pada kepengurusan partai yang berpengaruh pada kebijakan partai yang tidak sensitif gender dan rendahnya keterwakilan perempuan pada parlemen.

Hubungan rendahnya jumlah pengurus perempuan dalam partai politik dengan angka keterwakilan perempuan di parlemen terlihat pada proses rekrutmen dan seleksi caleg oleh partai. Pada umumnya pemilihan caleg didasarkan pada nomor urut yang paling atas, yang apabila kehadiran perempuan sebagai pengurus partai rendah maka kemungkinan keterpilihan perempuan sebagai caleg dalam pemilu pun rendah. Dengan rendahnya keterlibatan perempuan sebagai pengurus juga berdampak pada penempatan caleg perempuan bukan pada nomor urut atas, sehingga caleg terpilih didominasi oleh laki-laki. Dengan adanya fakta tersebut, menunjukkan lemahnya peraturan menjamin keterwakilan perempuan di dalam internal kepengurusan partai berdampak pada rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen.

Politik Kehadiran

Sejalur dengan pemikiran Anne Phillips, Guru Besar Politik dan Gender Theory dari London School of Economic, bahwa keterwakilan politik digambarkan dengan politik ide dan politik kehadiran^[3]. Politik ide mempertimbangkan akuntabilitas dalam kebijakan dan program dengan memandang jenis kelamin sebagai masalah ketidakpedulian relatif. Sebaliknya, politik kehadiran merupakan komposisi keterwakilan gender menjadi masalah keprihatinan demokrasi.

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen tersebut menjadi masalah, baik di tingkat DPR RI maupun tingkat DPRD. Kurangnya peran partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan menjadi pekerjaan rumah bagi parpol hingga dewasa ini. Parpol adalah kendaraan politik utama untuk menjadi anggota parlemen. Bagi partai petahana dan partai besar, seharusnya dapat menjadi instrumen politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dengan menerapkan *affirmative action*. Kebijakan *Affirmative action* dengan sistem kuota diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen.

Kebijakan *affirmative action* ini pertama kali diatur pada UU No 12 Tahun 2003 Pasal 65 Ayat (1) yang didalamnya berisi tentang adanya kuota 30% keterwakilan perempuan, yang kemudian diganti pada Undang-Undang No 10 Tahun 2008 serta terakhir pada Undang-Undang No 10 Tahun 2012 Pasal 55 yang mengatur keterwakilan perempuan setidaknya 30% dalam bakal calon DPR/DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan *zipper system* yaitu sistem salang-seling dimana tiap tiga bakal calon, bakal calon dapat ditempatkan pada nomor urut 1, 2, atau 3 dan begitu seterusnya. Perubahan Undang-Undang pemilu tersebut dimaksudkan untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat, partisipatif dan memiliki tingkat keterwakilan yang tinggi.

Untuk tercapainya hal tersebut juga perlu diikuti dengan aturan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap partai politik jika tidak dapat memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30% serta diaturnya komitmen partai politik untuk membuat kebijakan internal partai dengan menyertakan *affirmative action* untuk meningkatkan representasi perempuan. Dengan adanya *affirmative action* memberikan harapan bahwa perempuan dapat lebih bersaing dengan laki-laki dalam hal pencalonan legislatif. *Affirmative action* ini juga mendorong partai politik untuk lebih giat dalam rekrutmen calon anggotanya legislatif khususnya pada calon legislatif perempuan.

Pembelajaran

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, adalah sosok perempuan yang telah mengantarkan Tangsel mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang serta mendapat penghargaan, salah satunya penghargaan di Indonesia award 2019 sebagai kota yang konsisten dalam memberikan pelayanan publik. Pembelajaran lain yaitu Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana yang telah memperoleh banyak penghargaan, salah satunya adalah penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai Bunda PAUD Nasional 2019 tingkat Kabupaten.

Tak hanya itu, Bupati Minahasa Utara – Vonnie Aneka Pananbunan juga merupakan sosok perempuan pemimpin daerah dengan segudang prestasi dengan capaian di berbagai sektor di antaranya yaitu: menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, meningkatkan produksi pertanian serta mendapatkan penghargaan INAGARA dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia untuk komitmen dan upaya dalam melakukan inovasi pelayanan publik.

Dengan beberapa pembelajaran tersebut di atas, menjadi ruang bagi perempuan untuk dapat membongkar stigma minimalis posisi perempuan di dunia politik. Dengan harapan bahwa misteri angka 30% perwakilan perempuan di parlemen dapat terpecahkan.

[1] Raharja R M R. [skripsi] Respon partai dalam pemenuhan kuota perempuan pada pencalonan legislatif 2019. Universitas Diponegoro. 2019

[2] Budiatri A P. Peran partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD). Widyariset: 15 (1). 2012.

[3] Phillips, A. 1998. The Politics of Presence. New York: Oxford University Press Inc.

Jika anda berminat berpartisipasi dalam publikasi ilmiah kami, dapat berkomunikasi melalui sesuai keterangan dibawah ini

Indekstat Indonesia, Multivision Tower Building, Indonesia 12980
Whatsapp. 0817878547 | indekstat.com | admin@indekstat.com

INDEKSTAT Argues Editors

Ary Santoso, Redy Hendra Gunawan, Rikola Fedri, & Niko Amrullah